

Hinaan Publik Sebagai Alasan Meringankan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

Azzahra Dhea Safitri¹, Supardi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: azzahradhea1402@gmail.com

Abstrak: Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi ialah dengan memperkuat sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku, namun dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merumuskan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga putusan benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Salah satu alasan pertimbangan yang meringankan dalam putusan Nomor 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST yakni, Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Pertimbangan ini dinilai kontraproduktif dengan tujuan terciptanya keadilan. Oleh karena itu dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana konsep dan pengaturan alasan untuk meringankan pidana dalam putusan perkara pidana korupsi? 2) Bagaimana putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN.Jkt.Pst mengukur “terdakwa mendapat hinaan publik” sebagai alasan yang memperingankan pidana?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa setelah ditetapkannya KUHP Tahun 2023, pengaturan tentang alasan peringan dan pemberat pidana menjadi lebih spesifik, khususnya pada Pasal 54 dan 58. Hakim dalam putusan perkara Nomor 29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst masih bersifat subjektif dalam menjadikan “cacian masyarakat terhadap terdakwa” sebagai pertimbangan yang meringankan. Pertimbangan yang demikian

dinilai tidak mencerminkan asas keadilan bagi masyarakat terutama yang menjadi korban dana bansos Covid-19 serta dapat mengurangi makna kepastian hukum berperkara di pengadilan.

Kata Kunci: Korupsi, Alasan Peringanan Pidana, Covid-19.

Abstract: *One of the efforts in eradicating corruption is to strengthen criminal sanctions imposed on perpetrators, but in making a decision, the judge must formulate considerations of aggravating and mitigating circumstances so that the decision truly fulfills the sense of justice in society. One of the mitigating considerations in the decision Number 29/PID. SUS-TPK/2021/PN. JKT. PST namely, the Defendant has suffered enough to be reviled, cursed at, humiliated by the public. This consideration is considered counterproductive with the aim of creating justice. Therefore, in this study, the formulation of the problem is as follows: 1) What are the concepts and arrangements for mitigating punishment in corruption cases? 2) How is the decision on the corruption case Number 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst measures "the defendant received public humiliation" as a mitigating reason for the sentence?. The method used in this study uses normative juridical law research methods which are carried out by examining library materials or secondary data. The results of this study conclude that after the stipulation of the 2023 Criminal Code, the arrangements regarding mitigating and aggravating reasons for crimes have become more specific, especially in Articles 54 and 58. The judge in the decision on case Number 29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst is still subjective in making "public insults against the accused" a mitigating consideration. Such considerations are considered not to reflect the principle of justice for the community, especially those who are victims of the Covid-19 social assistance funds and can reduce the meaning of legal certainty in court cases.*

Keywords: Corruption, Reasons for Criminal Mitigation, Covid-19.

A. Pendahuluan

Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, ketika Indonesia tengah dilanda pandemi telah terjadi 30 kasus korupsi dan penanganan Covid-19. Kerugian negara dari kasus tersebut ditaksir mencapai Rp22,49 miliar, sementara suap senilai Rp23,43 miliar. Lalola Easter sebagai Peneliti Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menyebutkan

bahwa nilai tersebut memang tergolong masih rendah. Namun, kasus korupsi disayangkan terjadi pada masa sulit karena dampak dari Pandemi Covid-19.⁵⁵⁴ Maka tak heran, bila korupsi di Indonesia tergolong ke dalam *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah melumpuhkan negara tidak hanya secara materiil namun juga meluluhkan pilar moral dan politik serta tatanan hukumkeamanan nasional.⁵⁵⁵

Pengaturan Korupsidi Indonesia diatur sejak tahun 1971 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dikarenakan peraturan tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka diganti dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 di beberapa pasalnya.

Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi ialah dengan memperkuat sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Inilah yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan cara menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta dilanjutkan dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ancaman pidana yang telah ditetapkan melalui undang-undang dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi tentunya akan terlaksana dengan baik apabila perkara tindak pidana korupsi diberi putusan yang seadil-adilnya oleh hakim.

Dalam memutuskan suatu perkara inilah, hakim memiliki pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang ada dalam putusan pengadilan menjadi wujud pertanggungjawaban hakim atas apa yang akan diputuskannya ke dalam sebuah amar putusan, sehingga segala sesuatu yang Majelis Hakim putuskan di dalam amar putusan, harus berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat ke dalam tubuh putusan. Menurut Pasal 197 Kitab ayat (1) huruf f Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam hal hakim menjatuhkan suatu putusan berupa pemidanaan, dijelaskan bahwa; *pasal peraturan*

554 Iswinarno, C., & Hutasuhut, Y. A. A. (2022). Miris, Saat Pandemi Tahun 2020-2021 Ada 30 Kasus Korupsi Dana Covid-19, ICW: Paling Banyak Menyunat Dana Bansos. *Suara.com*. <https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat-dana-bansos>, diakses pada 16 September pukul 14.58 WIB.

555 Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Belum ada peraturan perundangan yang mengatur atau merumuskan secara jelas apa saja yang termasuk ke dalam hal yang memberatkan dan meringankan. Serta apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan dalam suatu putusan. Namun, unsur tersebut mutlak, tidak dapat dipisahkan dalam putusan hakim, sebab apabila tidak dicantumkan maka putusan tersebut batal demi hukum.

Pengaturan terkait keadaan yang memberatkan dan memperingankan tidak diatur lebih lanjut dalam KUHP, namun dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”⁵⁵⁶ Hanya saja undang-undang tidak secara tegas menjelaskan tentang apa saja yang termasuk ke dalam sifat baik dan sifat buruk serta bagaimana batasannya.

Dalam kasus korupsi, tidak sedikit koruptor yang mendapatkan pertimbangan hukum yang meringankan karena berperilaku sopan selama persidangan. Salah satunya kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di era Covid-19 oleh Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Saat pembacaan putusan, hakim menyebut hukuman yang diterima Juliari diringankan, dengan berbagai alasan. Alasan pertama karena mantan Menteri Sosial itu belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. *Kedua*, Juliari selalu disiplin dalam menghadiri sidang dan tidak pernah mengganggu jalannya sidang. *Terakhir*, hakim berpendapat bahwa Juliari sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Padahal saat itu Juliari belum dinyatakan bersalah secara hukum.⁵⁵⁷

Salah satu alasan tersebut yakni hinaan dari masyarakat sebagai alasan peringanan pidana bagi Juliari, yang tentunya mendapat berbagai reaksi dari para ahli. Sepanjang sejarah peradilan di Indonesia sendiri, sebelumnya hakim tidak pernah menggunakan alasan hinaan

556 Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7 (1), 87-108.

557 Putusan Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Agustus 2021, hlm 661.

dari masyarakat terhadap terdakwa sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Hakim sebagai penegak hukum, tentunya mengemban tugas di bidang yudisial. Seperti menerima, lalu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada hakim.⁵⁵⁸ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵⁵⁹ Termasuk ketika memutuskan apa saja hal-hal yang terkandung dalam alasan yang dapat meringankan pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan fokus sejauh mana faktor hinaan publik tersebut pengaruhnya terhadap berat ringannya putusan hakim, dengan judul penelitian “Hinaan Publik Sebagai Alasan Meringankan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” melalui Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Tulisan Dwi Hananta dengan judul “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, berbeda dengan tulisan penulis yang akan menitikberatkan pada pengaruh faktor yang memperingankan pidana dengan alasan hinaan publik dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN. Jkt. Pst. Perbedaan lain dengan tulisan terdahulu dari Dwi Hananta yang memberikan uraian bahwa dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan dalam putusan pemidanaan harus sesuai dengan karakteristik yang berkaitan dengan tindak pidana.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian yuridis normatif dimana hukum terkonsep sebagai apa yang ada di dalam peraturan undang-undang (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku.⁵⁶⁰ Penelitian hukum normatif ini

558 Sutiyo, B. (2007). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, hlm 5.

559 Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 7.

560 Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶¹

Sumber penelitian adalah suatu informasi dalam cara perolehan atas suatu fakta peristiwa yang memuat berita akan suatu fenomena yang sedang atau telah terjadi. Sehingga dengan sumber akan memperkuat data perolehan atau hasil guna berlangsungnyadan atau hasil yang diperoleh dalam proses penelitian atas suatu kasus. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif⁵⁶² yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Pengaturan Alasan Untuk Meringankan Pidana dalam Putusan Perkara Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara Hakim harus memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53, yaitu:

- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
- Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
 - 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

561 Soekarto S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 20.

562 Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan*, 5(3), 94.

- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.⁵⁶³

Dalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi koruptor, terdapat syarat-syarat putusan dalam pemeriksaan perkara dituntut dalam Pasal 197 KUHP. Dalam KUHP Tahun 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023, Pasal 54 menyebutkan kriteria lebih detail hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, yaitu :

- a. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - 1) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - 2) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - 3) sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - 4) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - 5) cara melakukan Tindak Pidana;
 - 6) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - 7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - 9) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - 10) pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
 - 11) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak

563 Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Al' Adl*, 6(11), 27.

menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁵⁶⁴

Selain itu dalam Pasal 58 KUHP Tahun 2023 juga mengatur faktor-faktor pemberat pidana yang meliputi :

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatanyang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
- c. pengulangan Tindak Pidana.

Salah satu alasan yang kerap digunakan sebagai peringan pidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi adalah “terdakwa berlaku sopan di persidangan”. Hal ini merupakan suatu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid/2006 tanggal 24 Agustus 2006. Maka dari itu, segala yang telah tertuang dalam amar putusan, harus dipertimbangkan sebaik mungkin, termasuk hal-hal yang peringan atau pemberat pidana. Sementara terkait pertimbangan yang menyatakan bahwa terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan, hal tersebut tidak termasuk ke dalam kriteria dan batasan di atas. Sebab hal itu dirasa kurang tepat untuk dipertimbangkan sebagai keadaan yang dapat meringankan terdakwa. Selain itu, bersikap sopan di persidangan sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang.⁵⁶⁵

Secara umum sebelum lahirnya KUHP Tahun 2023, pengaturan tentang alasan dan pemberat pidana dapat dikatakan tidak se-spesifik dibanding yang diatur di dalam KUHP Tahun 2023 yang akan mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung semenjak diundangkan tanggal 2 Januari 2023. Hal ini yang sering menimbulkan perbedaan penerapan dalam beberapa putusan perkara tindak pidana korupsi, sehingga dirasakan menimbulkanketidakadilan.

Dalam putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst, sebelum adanya KUHP Tahun 2023, Hakim merumuskan keadaan yang memberatkan ialah.⁵⁶⁶

564 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54.

565 Dwi Hananta, *loc. cit.*

566 Putusan Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Agustus 2021 hlm 628.

- a. Juliari tidak mengakui perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bansos penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek pada tahun 2020
- b. Tindakan Korupsi Juliari Batubara dilaksanakan saat Indonesia sedang mengalami kondisi darurat wabah bencana non alam pandemi Covid-19.

Sementara dalam hal yang meringankan, Hakim menetapkan hal-hal sebagai berikut:⁵⁶⁷

- a. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- b. Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan KUHP Tahun 2023, alasan yang memberatkan pidana “Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar,” masuk ke dalam contoh penerapan Pasal 54 ayat (1) huruf f, yakni “sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana.” Alasan pemberat dalam putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst belum memenuhi beberapa pengaturan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) KUHP Tahun 2023, sehingga dengan adanya pengaturan Pasal 58 pada KUHP Tahun 2023, nantinya hal pemberat dalam putusan perkara pidana korupsi dapat merujuk pada pengaturan pasal tersebut.

Oleh karena itu, sesuai penjelasan di atas konsep dan pengaturan alasan yang meringankan dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya memiliki kesamaan dengan konsep dan pengaturan alasan yang meringankan pidana dalam perkara tindak umum lainnya. Seperti

567 Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Agustus 2021 hlm 629.

Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mengenai alasan yang meringankan juga dapat dilihat dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan. Namun demikian dengan lahirnya KUHP Tahun 2023, maka konsep dan pengaturan alasan yang meringankan dan memberatkan dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi lebih lengkap, sehingga alasan yang meringankan untuk perkara tindak pidana korupsi nantinya bisa lebih terukur, dan tidak subyektif sesuai kehendak hakim. Halini akan dapat lebih membawa ke arah terciptanya kepastian dan keadilan hukum dalam setiap putusan hakim.

2. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst Mengukur “Terdakwa Mendapat Hinaan Publik” Sebagai Alasan yang Meringankan Pidana

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mempertimbangkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst menunjukkan masih kurangnya memperhatikan dan memenuhi keadilan yang dicita-citakan masyarakat terutama bagi yang terkena dampak langsung dari perbuatan korupsi dana bansos Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pidana pada hal-hal yang meringankan salah satunya “Bahwa terdakwa sudah cukup menderita dicerna, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” Respon dari masyarakat yang berupa cacian apabila dilihat berdasarkan asas keadilan, yang menyarakan bahwa putusan yang berkeadilan ialah putusan yang menjawab kehendak masyarakat, maka apabila respon masyarakat ialah berupa cacian harusnya hal tersebut dinilai wajar. Sebab masyarakat menunjukkan rasa kecewa terhadap pemerintah yang telah melakukan korupsi dana bansos, ketika saat itu harusnya diperuntukkan untuk membantu kelangsungan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, respon masyarakat tersebut menunjukkan sikap anti korupsi yang tepat untuk membantu pengurangan angka kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hakim dalam menjatuhkan Putusan No.29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst. Pun belum memenuhi asas keadilan bagi masyarakat.

Khususnya yang terdampak langsung dari kasus itu, yakni korban dana bansos Covid-19 ini. Sebab dalam pertimbangan hakim, tidak mengakomodir unsur kerugian yang telah diderita oleh masyarakat. Justru respon kecewa dari masyarakat yang berupa cacian terhadap terdakwa, malah dijadikan sebagai alasan peringan dalam putusan terdakwa.⁵⁶⁸ Putusan yang demikian ini menunjukkan tidak adanya sense of crisis akibat Covid 19 yang melanda pada saat terjadinya tindak pidana, karena pandangan hakim hanya tertuju pada kepentingan terdakwa tanpa melihat kondisi dan keadaan psikologis masyarakat dalam merespon terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini berarti hakim dalam mengambil alasan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam putusan belum mencerminkan keadilan yang sebenarnya (substantif).

Apabila dibandingkan dengan ketentuan KUHP Tahun 2023, alasan yang meringankan pidana dalam putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst, yakni terdakwa mendapat cacian dari masyarakat belum memenuhi beberapa pengaturan dalam ketentuan Pasal KUHP Tahun 2023. Bahkan apabila melihat bunyi Pasal 54 ayat (1) huruf i KUHP 2023, hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, yaitu pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara atau masyarakat, salah satu bukti bahwa masyarakat merasa dirugikan adalah adanya respon masyarakat langsung yang bisaberwujud dalam bentuk cacian. Tindak pidana oleh Juliari Batubara dilakukan di tengah pandemi Covid-19 sehingga cacian dari masyarakat selaku korban terhadap Juliari Batubara semestinya harus dinilai sebagai hal yang lumrah. Oleh karena itu, pertimbangan yang meringankan berupa "cacian masyarakat" semestinya tidak perlu ada, bahkan perlunya diperberat pidana karena adanya respon masyarakat berupa cacian tersebut.

Selain itu menurut Pasal 58, tindakan yang dilakukan dalam jabatan termasuk sebagai faktor pemberat sebagaimana dilakukan oleh Juliari Batubara selaku Menteri Sosial, sehingga lebih tepat apabila keadaan itu digunakan sebagai faktor pemberat bukan memasukkan "cacian masyarakat" sebagai faktor yang meringankan. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam

568 Adinda Anisa Putri Noor Oetari dan Ade Mahmud, *loc. cit.*

Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst menghilangkan sifat kepastian dan keadilan, cenderung berdasarkan subyektifitas serta tidak terukur. Selain itu penggunaan cacian masyarakat sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa dapat memicu adanya ketimpangan terhadap perkara-perkara sebelumnya. Menurut Suparji, cacian dari masyarakat terlebih pada kasus korupsi juga telah terjadi pada terdakwa sebelumnya. Hanya saja, dalam vonisnya terdakwa tersebut tidak mendapatkan satu pun pertimbangan yang meringankan akibat adanya cacian dari masyarakat.⁵⁶⁹ Hukuman majelis hakim terhadap Juliari Batubara belum memberi efek jera. Bahkan, pidana tambahan berupa 14 miliar belum cukup untuk memulihkan kerugian negara. Karena itu, hukuman tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat meskivonisnya di atas tuntutan jaksa.

Cacian masyarakat semestinya memberi peringatan bagi majelis hakim dalam memasukkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sebab, hal tersebut menjadi fakta masyarakat merasa dirugikan atas perilaku terdakwa.⁵⁷⁰ Jaksa dan hakim telah mengabaikan rumusan khusus Pasal 2 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Rumusan norma pasal itu bersifat *lex specialis* dan telah dijelaskan secara limitatif, terukur, dan objektif. Menurut Azmi Syahputra, semestinya Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor ini menjadi alasan memperberat penjatuhan pidana.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Yang dimaksud dengan “keadaantertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana

569 Yahya, A. N. (2021). Cacian Jadi Hal Meringankan Vonis Juliari Dinilai Biaskan Independensi Hakim. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/10341891/cacian-jadi-hal-meringankan-vonis-juliari-dinilai-biaskan-independensi-hakim> diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17:13 WIB.

570 Hidayat, R. (2021). Sejumlah Catatan Soal Vonis 12 Tahun Juliari Batubara. *HukumOnline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-soal-vonis-12-tahun-juliari-batubara-lt6125ffd2e36c7/?page=3> diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17:35 WIB.

tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Kasus yang menjerat Juliari Batubara merupakan perkara korupsi Bansos yang dilakukan di tengah situasi wabah bencana dan kondisi perekonomian masyarakat hampir lumpuh yang seharusnya bisa menjadi alasan majelis hakim memperberat hukuman. Apalagi, perbuatan tersebut berlanjut dan disengaja dengan perencanaan sistematis untuk memperkaya diri. Pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional (nonalam) berdasarkan keputusan pemerintah. Karena itu, tak perlu penafsiran soal apakah pandemi Covid-19 kategori bencana nasional atau bukan.⁵⁷¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan kasus diatas, maka dapat diberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konsep dan pengaturan alasan yang meringankan dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan pengaturan alasan yang meringankan pidana dalam perkara tindak umum lainnya. Namun setelah ditetapkannya KUHP Tahun 2023, pengaturan tentang alasan peringan dan pemberat pidana menjadi lebih spesifik, khususnya pada Pasal 54 dan 58. Pengaturan secara normatif secara detail hal-hal yang meringankan dan memberatkan belum ada pada saat perkara Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN. Jkt. Pst di sidangkan sehingga tidak ada pedoman yang pasti bagi hakim dalam membuat pertimbangan yang hal-hal meringankan dan memberatkan.
2. Hakim dalam putusan perkara Nomor 29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst masih bersifat subjektif dalam menjadikan “cacian masyarakat terhadap terdakwa” sebagai pertimbangan yang meringankan. Pertimbangan yang demikian dinilai tidak mencerminkan asas keadilan bagi masyarakat terutama yang menjadi korban dana bansos Covid-19 sertadapat mengurangi makna kepastian hukum berperkara di pengadilan.

571 *Ibid.*

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Beersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 7.
- Soekarto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutiyoso, B. (2007). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, hlm 5.
- Teguh, P. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Jurnal

- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan*, 5(3), 94.
- Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 96 – 103. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87- 108., <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018>
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Al' Adl*, 6(11), 9-36. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Sumber Internet

Hidayat, R. (2021). Sejumlah Catatan Soal Vonis 12 Tahun Juliari Batubara. *HukumOnline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-soal-vonis-12-tahun-juliari-batubara-lt6125ffd2e36c7/?page=3> diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17:35 WIB.

Yahya, A. N. (2021). Caciian Jadi Hal Meringankan Vonis Juliari Dinilai Biaskan Independensi Hakim. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/10341891/cacian-jadi-hal-meringankan-vonis-juliari-dinilai-biaskan-independensi-hakim> diakses pada 25 Januari 2023 pukul 17:13 WIB.

Iswinarno, C., & Hutasuhut, Y. A. A. (2022). Miris, Saat Pandemi Tahun 2020-2021 Ada 30 Kasus Korupsi Dana Covid-19, ICW: Paling Banyak Menyunat Dana Bansos. *Suara.com*. <https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat-dana-bansos>, diakses pada 16 September pukul 14.58 WIB.

5. Putusan

Putusan Nomor 29/Pid. Sus- TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Agustus 2021

Putusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 23 Februari 2023